



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 41/PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK
OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang penetapan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018,
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 123./Kpts/KPU/TAHUN 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

11. Keputusan.....

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 2/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28 Juli 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 28/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor 23/PP12.2-BA/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Pengadaan Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

2. Berita Acara Tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Besaran Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

2. Berita Acara Pleno Nomor 40/PK.01-BA/7373/KPU-Kot/II/2017 Tanggal 14 Pebruari 2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

KEDUA : Jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah paling banyak 100 % dari jumlah Kepala Keluarga (KK) Kota Palopo sebagai berikut:

1. Selebaran (flyer) ukuran 8,25 cm x 21 cm paling banyak sejumlah 56.554 Lembar;
2. Brosur (Leaflet) ukuran 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm, paling banyak sejumlah 56.554 Lembar;

3. Pamflet ukuran.....

3. Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm, paling banyak sejumlah 56.554 Lembar
4. Poster ukuran 40 cm x 60 cm paling banyak sejumlah 56.554 Lembar;

KETIGA : Desain, serta materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon;
2. Memuat Visi, Misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik, dan atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik;
3. Desain dan materi bahan kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik;
4. Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau Tim kampanye menyampaikan desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada KPU Kota Palopo paling lambat lima hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon;
5. Pencetakan bahan kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.

KEEMPAT : Ukuran dan jumlah Bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

KELIMA : Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 14 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

